



P U T U S A N

Nomor 177/PDT/2023 /PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ointje Walean, umur 84 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Minahasa / 25 Desember 1938, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Desa Palelon, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lydia Fransiska Mokoginta, S.H. dan Winda Moonti, S.H Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lydia Fransiska Mokoginta, SH & Rekan di Jln. Puskesmas Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **Beno Worang**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Palelon, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. **Frans Pundoko**, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Palelon, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Enjel Join Tendean, SH dan Fredy Mamahit, SH., Advokat Pengacara pada kantor Advokat Enjel Join Tendean, SH & Rekan., beralamat Kantor di Perum Griya Bintang Permai Blok C No 9 Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :257/SK-EJT/UMUM/II/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dibawah Nomor:19/SK.Prak/2023/PN.Amr;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nike Komaling Perwakilan Ahli Waris yang Sah dari Alm. FRANS

KOMALING, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Palelon, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;

4. Adi Komaling Perwakilan Ahli Waris yang Sah dari Alm. HIRADI

KOMALING, Umur 34 Tahun; Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Kakenturan, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

5. Claudia Komaling Perwakilan Ahli Waris yang Sah dari Alm. BOPRIS

KOMALING, Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, beralamat di Perum Griya Paniki Indah, Lengkeng 17, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;

Kepala Desa Palelon, berkedudukan di Kantor Desa Palelon, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 177/PDT/2023 /PT.MND tertanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.455.000 (Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 8 September 2023;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2023,

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023 dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 September 2023, agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 8 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang, dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr yang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan putusan tersebut diberitahukan kepada para Tergugat pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan maka permintaan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut selaku Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding aquo secara yuridis formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang, dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr yang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak disertai dengan memori

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan banding;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amurang, dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr yang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Mrnimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *R.Bg Stb.* 227/1927 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang, Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Kami : **Jootje Sampaleng, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis,. **M. Rozi Wahab, S.H.,M.H.**dan **Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 2 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Endang Kristianingsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula para
Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Endang Kristianingsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi	Rp. 10.000
- Meterai	Rp. 10.000
- <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000</u>
Jumlah	Rp. 150.000